



Izin Pengumpulan Uang dan Barang Skala Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Pendirian/Akta Notaris untuk Yayasan; sedangkan untuk Kepanitiaan berupa SK Panitia
2. Fotocopy NPWP (untuk pengajuan oleh kepanitiaan tidak perlu)
3. Surat Keterangan terdaftar pada Instansi Sosial Kabupaten/Kota (untuk pengajuan oleh kepanitiaan tidak perlu)
4. Proposal kegiatan
5. Surat kuasa apabila dikuasakan
6. Rekomendasi dinas sosial kabupaten kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan secara on-line melalui aplikasi sistem SIMPATIK JABAR dengan mengupload seluruh berkas permohonan sesuai persyaratan
2. Petugas Dinas PMPTSP melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan; bila telah lengkap dan benar, menyusun permohonan pertimbangan teknis ke Tim Teknis secara online; apabila belum lengkap dan benar melakukan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki berkas permohonan
3. Tim Teknis melakukan kajian teknis, apabila diperlukan melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas PMPTSP dan atau instansi terkait; dan memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya permohonan
4. Menerbitkan perizinan sesuai permohonan berdasarkan pertimbangan teknis Tim Teknis
5. Pemohon menerima perizinan sesuai dengan permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. WinduNo. 26, Kota Bandung 40263 02273515000

www.dinaspmpmsp.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala DPMPTSP

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke loket pengaduan;
2. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung
3. Telpon : 022 73515000
4. Faximile : 022 73515151
5. Call center : 022 2112 5000
6. Email : dpmptsp@jabarprov.go.id
7. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id
8. Facebook : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.facebook.com/dinaspmpmsp.jabar)
9. Instagram : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.instagram.com/dinaspmpmsp.jabar)
10. Twitter : [dinaspmpmsp.jabar](https://twitter.com/dinaspmpmsp.jabar)